

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia wajib dijunjung tinggi, sehingga tidak ada satu manusia atau pihak lain boleh merampas hak tersebut.¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal I ayat (1) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” sedangkan ayat (2) mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perkembangan fisik maupun psikis anak sering kurang terkontrol karena kelengahan orang tua mendidik, dan pengaruh lingkungan pergaulan memunculkan perilaku anak yang menyimpang bahkan menjurus ke tindak pidana. Tidak sedikit kejahatan /tindak pidana terjadi justru dilakukan oleh anak dalam batas umur yang ditentukan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tidak sedikit pula korban tindak pidana anak itu adalah anak pada usia sama dengan pelaku bahkan lebih muda dari pelaku.

Persoalannya bagaimana negara menyikapi kondisi anak disatu sisi sebagai penerus bangsa harus dilindungi, dan disisi lain hukum harus ditegakkan

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007, hlm.53

karena semua anak mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Untuk memecahkan persoalan ini negara menyiapkan sistem peradilan khusus bagi anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dengan hukum acara yang berbeda dari KUHAP, yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 1997. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2002 menggarisbawahi bahwa “penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.²

Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi. Mereka berhak tumbuh dan berkembang tanpa ada rasa trauma terhadap peristiwa-peristiwa yang mengancam pertumbuhan mereka menjadi generasi penerus bangsa. Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur dan menentukan secara jelas tentang sistem Pengadilan Anak yang melindungi anak-anak Pelaku tindak pidana. Berdasarkan penelitian normatif yang dilakukan Maidin Gultom diketahui bahwa dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, bagi anak pelaku tindak pidana antara lain : “keadaan psikologis anak saat melakukan tindak pidana, keadaan psikologis anak setelah dipidana, keadaan psikologis hakim menjatuhkan putusan”.³

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan kedudukan pelaku sebagai anak. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana dengan anak yang menjadi korban dari perbuatan tersebut? Apakah dia tidak

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm.120

berhak untuk mendapatkan keadilan dalam kedudukannya sebagai anak? Perbuatan yang dilakukan pelaku jika merupakan kenakalan seorang anak, dan tidak merugikan korban baik fisik maupun psikis, pertimbangan kedudukan anak masih dapat diterima. Tetapi apabila perbuatannya menyebabkan korban menderita fisik dan psikis sangat besar, korban kehilangan hak-haknya sebagai anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, apakah pertimbangan tersebut relevan dengan penderitaan korban.

Putusan pengadilan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Interaksi disini adalah orang yang bersangkutan dengan perkara yaitu korban dan pelaku. Artinya bahwa, putusan harus memperhitungkan semua hal yang relevan, berkaitan, dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perkara, proses persidangan dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan putusan tersebut. Hasil putusan perkara tidak selalu efektif, mencapai tujuan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan memberikan rasa keadilan. Akibatnya terjadilah penimbulan korban yang tidak diinginkan, seperti korban perkosaan akan menjadi korban ganda karena orang yang mencari keadilan dianggap objek tugas.⁴

Salah satu contoh yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perkosaan dibawa umur dengan pelaku dan korban anak. penulis merasa bahwa hakim menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan kedudukan terdakwa bukan kedudukan korban sebagai anak. Jika pertimbangan

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Cetakan ke-3, Jakarta : Akademika Presindo, 1990, hlm.184

putusan tersebut terdakwa adalah masih anak-anak, bukankah korban juga masih anak-anak bahkan usianya baru lima tahun. Korban juga mempunyai hak dan kedudukan sama dengan pelaku sebagai anak-anak Indonesia yang berhak hidup, tumbuh, berkembang menjadi anak Indonesia berkualitas. Hal mana merupakan hak konstitusional mereka, sebagaimana dicantumkan pasal 28B UUD 1945 ayat (2) “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁵

Perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 81 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dengan denda Rp 300.000.000., dan paling sedikit Rp 60.000.000., Karena terdakwa masih anak-anak maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 26 adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman hukuman pidana orang dewasa maka ancaman hukuman bagi anak pelaku perkosaan dengan kekerasan adalah $7 \frac{1}{2}$ tahun. Pada perkara perkosaan tersebut, pelaku dituntut oleh Jaksa lima tahun, namun Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana adalah satu tahun sehingga masih terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*).

Berkaitan dengan apa yang penulis uraikan diatas, penulis bermaksud menulis skripsi, yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan dengan mengambil judul “ Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No : 128/Pid. B/2008/PN.Bks Tentang Perkosaan Anak Dibawah Umur”

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penjatuhan Putusan perkara perkosaan pada Pengadilan Negeri Bekasi No :128/Pid.B/2008/PN.Bks telah mempertimbangkan kondisi psikologis korban ?
2. Mengapa putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, padahal akibat fisik dan psikologis korban sangat besar .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten,⁶ merupakan suatu aktivitas intelektual untuk mencari pengetahuan sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi manusia.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti apakah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah mempertimbangkan kondisi psikologis korban.
2. Untuk meneliti mengapa putusan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, padahal akibat fisik dan psikologis korban sangat besar .

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Ada dua kegunaan atau manfaat dari penelitian ini:

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.1

⁷ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 56

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak.

2. Kegunaan atau Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bahwa dalam melakukan tindakan, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

I. Kerangka Teori

Dalam rangka membahas masalah perlindungan anak korban perkosaan dalam sistem Peradilan anak di Indonesia, perlu adanya landasan teori atau asas sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang timbul untuk menemukan jawabannya. Sehubungan dengan itu, Romli Atmasasmita dalam Mien Rukmini mengemukakan bahwa “unsur mutlak hukum adalah asas dan kaidah, asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum”⁸ Untuk itu Penulis akan bertitik tolak dari teori-teori dibawah ini sebagai dasar argumentasi untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

a. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Pembahasan dari perspektif asas-asas hukum perlindungan anak adalah teori ketiga yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk membicarakan hak-hak anak yang diatur undang-undang perlindungan anak. Asas hukum perlindungan

⁸Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung : PT Alumni, 2007. hlm 5

anak merupakan cita hukum yang melandasi lahirnya Undang-Undang Perlindungan anak. Pembahasan dari asas-asas ini untuk mengetahui apakah penyelenggaraan perlindungan anak sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Pengertian Perlindungan anak

Pengertian perlindungan anak dalam penulisan ini diberikan sebagai pijakan argumentasi untuk melihat seperti apa sebenarnya kedudukan dan hak-hak seorang anak. Pembahasan tentang perlindungan anak akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini.

c. Penegakan Hukum

Pembahasan penegakan hukum dalam tulisan ini adalah untuk melihat secara jelas bagaimana para penegak hukum dapat menterjemahkan ide-ide atau nilai yang terkandung dalam undang-undang sehingga terkonkritisasi dalam putusan yang mencerminkan keadilan dengan berdasarkan bahwa setiap orang adalah sama di depan hukum.

d. Viktimologi

Manfaat viktimologi dalam pembahasan ini adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang korban kejahatan. Viktimologi memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari masalah korban kejahatan, dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang adil bagi setiap warga negara.⁹

2. Kerangka Konseptual

⁹ Arif Gosita, *OP Cit.*, hlm.209

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Pengertian konsep-konsep tersebut dibatasi untuk menghindari kesalahpahaman. Konsep yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab), duduk perkara.¹⁰

Putusan pengadilan menurut pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menundukan dengan kekerasan memaksa dengan kekerasan, dan Pemerkosaan adalah proses, perbuatan, atau cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan.¹¹ Sedangkan Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa perspektif kriminologi atas perkosaan menjelaskan bahwa perkosaan merupakan hasil hubungan sosial yang unik antara korban dan pelaku; sering terjadi karena adanya salah Persepsi” dari pelaku disebabkan oleh proses *labeling* yang “menetapkan” bahwa korban (wanita) adalah pihak untuk dikuasai.¹² Perkosaan disini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm.43

¹¹ *Ibid.*, hlm.861

¹⁶ Romli Atmasasmita *Op Cit.*, hlm 127


¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional *Op Cit.*, hlm.41

perlindungan anak yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Anak adalah manusia yang masih kecil¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang didatangi oleh penulis untuk mendapatkan data-data sebagai sumber penulisan adalah dengan mencari data di beberapa tempat, seperti Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, toko buku Gramedia, dan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mendapatkan data yang sudah didokumentasikan sebagai sebuah putusan yang akan menunjang Penulis dalam penelitian ini.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu, penelitian terhadap data yang sudah didokumentasikan atau penelitian kepustakaan.¹³ Yang bertitik tolak dengan menganalisis asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yang akan dijadikan landasan pijak untuk mengkaji permasalahan adalah Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal mana dalam skripsi ini akan digambarkan dengan jelas mengenai hak-hak anak menurut Undang-Undang perlindungan anak dilihat dari putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara bagi anak pelaku perkosaan dibawah umur.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif data utama adalah data sekunder atau data yang sudah didokumentasikan atau data kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji *Op Cit.*, hlm.15

Bahan hukum adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut pandang hukum. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersebut dapat dibagi atas tiga macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing¹⁴ ;

3.1. Bahan hukum primer, misalnya UUD, UU, Perpu, PP, Vonis, dan lain-lain.

3.2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar

3.3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah harus diuraikan secara sistematis, yang bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan pokok-pokok pikiran dengan konsisten dan tidak keluar dari pokok pikiran penulisan. Sistematika penulisan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁴ Hotma P Sibuea, *Op Cit.*, hlm.66

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisikan asas-asas hukum perlindungan anak, pengertian perlindungan anak, penegakan hukum dan viktimologi, yang akan dijadikan sebagai landasan berpijak untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan uraian pasal-pasal tentang perlindungan anak, sanksi hukum dan hak-hak anak korban kejahatan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang posisi kasus, putusan perkara perkosaan anak dibawah umur pada Pengadilan Negeri Bekasi dan mengapa putusan Pengadilan Negeri Bekasi lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran